



**PUTUSAN**  
**Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Mjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANWAR bin MUSLIMIN**;
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 17 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Garogo Selatan, Kelurahan Baru,  
Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum "Tombak Keadilan" yang beralamat di Jalan A. Yani No. 60 Lt. 2 Kabupaten Majene, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Surat Penetapan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Mjn, tanggal 12 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal.1 dari 21 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Mjn tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Mjn tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANWAR BIN MUSLIMIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ANWAR BIN MUSLIMIN** selama **4 (Empat) tahun 6 (Enam) bulan** dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Djisamsoe warna hitam  
**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

b. 1 (Satu) buah sachet plastic bening klip merah berisi sabu dengan berat netto 0,01101 gram yang terisolasi warna hitam.

**(Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan pada perkara AMRI ALS ANRI BIN MAHMUD)**

c. 1 (Satu) unit Handphone merek vivo V2108 warna ungu dengan IMEI1 861813058785514 IMEI2 861813050785506 yang berisi 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 6282348998853

**(Dirampas untuk Negara)**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon

Hal.2 dari 21 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang menafkahi istri dan anak, dan Terdakwa mengakui dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa selama persidangan kooperatif dan tidak berbelit-belit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-27/Mjene/Enz/11/2024 tanggal 3 Desember 2024 sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa terdakwa **ANWAR bin MUSLIMIN** pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl.Kesehatan Kelurahan Baru Kec. Banggae Kab. Majene Prov. Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2024 Terdakwa datang kerumah Saksi **AMRI als. ANRI bin MAHMUD** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di ling. Garogo Selatan Kelurahan Baru Kec. Banggae Kab. Majene untuk menawarkan menjual narkotika jenis sabu dan menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi **AMRI als. ANRI bin MAHMUD**.

Selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2024 Saksi **AMRI als. ANRI bin MAHMUD** menghubungi seseorang yang bernama **DAHLAN** menggunakan *handphone* miliknya dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan kesepakatan harga pembelian ditransfer pada akun dana yang diberikan oleh **DAHLAN**, setelah Saksi **AMRI als. ANRI bin MAHMUD** melakukan transfer ke akun dana yang diberikan oleh **DAHLAN** sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi **AMRI als. ANRI bin MAHMUD** pergi ketempat yang telah diberi tahu dan berdasarkan foto

Hal.3 dari 21 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikirimkan oleh **DAHLAN** sehingga sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi **AMRI als. ANRI bin MAHMUD** mengambil 1 (satu) saset narkotika jenis sabu dipinggir jalan setapak di daerah Tinambung Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar Prov. Sulbar.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 02.02 WITA, Saksi **AMRI als. ANRI bin MAHMUD** menelpon Terdakwa untuk bertemu sehingga pada pukul 02.30 WITA, Saksi **AMRI als. ANRI bin MAHMUD** sampai di rumah Terdakwa yang berada di Lingkungan Garogo Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Prov. Sulawesi Barat dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang telah Saksi **AMRI als. ANRI bin MAHMUD** peroleh sebelumnya secara bersama-sama dan kemudian Saksi **AMRI als. ANRI bin MAHMUD** membagi menjadi 7 (tujuh) paket dan memberikan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dan Saksi **AMRI als. ANRI bin MAHMUD** mengambil 4 paket narkotika jenis sabu.

Selanjutnya Pada tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi **AMRI als. ANRI bin MAHMUD** menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengantar narkotika jenis sabu di daerah belakang rumah sakit umum Majene di Jl. Kesehatan Kelurahan Baru Kec. Banggae Kab. Majene dan pada tanggal 22 Juli sekitar pukul 00.30 WITA, Terdakwa yang sedang ingin mengantar narkotika jenis sabu diberhentikan oleh anggota kepolisian dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Djsamsoe warna hitam berisi 1 (satu) saset plastik klip bening merah berisi narkotika jenis sabu yang terisolasi warna hitam

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalisitsik No. Lab: 32129 / NNF / VIII / 2024 pada tanggal 31 Juli 2024, bahwa :Barang bukti milik **ANWAR bin MUSLIMIN**:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0101 gram

Dengan kesimpulan: Tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

**Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal.4 dari 21 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Mjn



ATAU

**Kedua**

Bahwa terdakwa **ANWAR bin MUSLIMIN** pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WITA, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl.Kesehatan Kelurahan Baru Kec. Banggae Kab. Majene Prov. Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2024 Terdakwa datang kerumah Saksi **AMRI als. ANRI bin MAHMUD** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di ling. Garogo Selatan Kelurahan Baru Kec. Banggae Kab. Majene untuk menawarkan menjual narkotika jenis sabu dan menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi **AMRI als. ANRI bin MAHMUD**.

Selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2024 Saksi **AMRI als. ANRI bin MAHMUD** menghubungi seseorang yang bernama **DAHLAN** menggunakan *handphone* miliknya dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan kesepakatan harga pembelian ditransfer pada akun dana yang diberikan oleh **DAHLAN**, setelah Saksi **AMRI als. ANRI bin MAHMUD** melakukan transfer ke akun dana yang diberikan oleh **DAHLAN** sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi **AMRI als. ANRI bin MAHMUD** pergi ketempat yang telah diberi tahu dan berdasarkan foto yang dikirimkan oleh **DAHLAN** sehingga sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi **AMRI als. ANRI bin MAHMUD** mengambil 1 (satu) saset narkotika jenis sabu di pinggir jalan setapak di daerah Tinambung Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar Prov. Sulbar.

Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2024 02.02 WITA Saksi **AMRI als. ANRI bin MAHMUD** menelpon Terdakwa untuk bertemu sehingga pada pukul 02.30 Wita Saksi **AMRI als. ANRI bin MAHMUD** sampai dirumah Terdakwa yang berada di Lingkungan Garogo Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Prov. Sulawesi Barat dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang telah Saksi **AMRI als. ANRI bin MAHMUD** peroleh sebelumnya secara bersama-sama dan kemudian Saksi **AMRI als. ANRI bin MAHMUD** membagi menjadi 7 (tujuh) paket dan memberikan kepada Terdakwa sebanyak

Hal.5 dari 21 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) paket dan Saksi **AMRI als. ANRI bin MAHMUD** mengambil 4 paket narkoba jenis sabu.

Selanjutnya Pada tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WITA Saksi **AMRI als. ANRI bin MAHMUD** menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengantar narkoba jenis sabu di daerah belakang rumah sakit umum Majene di Jl.Kesehatan Kelurahan Baru Kec. Banggae Kab. Majene dan pada tanggal 22 Juli sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa yang sedang ingin mengantar narkoba jenis sabu diberhentikan oleh anggota kepolisian dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Djisamsoe warna hitam berisi 1 (satu) saset plastik klip bening merah berisi narkoba jenis sabu yang terisolasi warna hitam

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalisitsik No. Lab: 32129 / NNF / VIII / 2024 pada tanggal 31 Juli 2024, bahwa :Barang bukti milik **ANWAR bin MUSLIMIN**:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0101 gram

Dengan kesimpulan: Tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

**Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotiaka di dalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUHERWIN SUARDI BIN SUARDI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan masalah narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, sekitar pukul 00.30 WITA di Jl. Kesehatan Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat;

Hal.6 dari 21 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Mjn



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Amri Alias Anri bersama dengan AKP Tangdikini, Briptu Sulkifli, Bripta Anro Vensula, dan Bripta Muh. Yusril;
- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, sekitar pukul 00.30 WITA di Jl. Kesehatan Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat karena membawa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Djisamsoe wama hitam yang berisi 1 (satu) buah saset plastik bening klip merah berisi sabu yang terisolasi wama hitam di tangan kanan dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo V2108 wama ungu disaku celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa Anwar Bin Muslimin;
- Bahwa Saksi menerangkan dari hasil interogasi terhadap Terdakwa Anwar Bin Muslimin didapatkan informasi berupa Terdakwa Anwar Bin Muslimin mendapatkan sabu tersebut dari Saksi Amri Alias Anri karena Saksi Amri Alias Anri berutang kepada Terdakwa Anwar Bin Muslimin;
- Bahwa Saksi dan tim keesokan harinya mendatangi rumah dari Saksi Amri Alias Anri namun pada hari itu tidak menemukan Saksi Amri kemudian Saksi Amri baru diamankan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024, sekitar pukul 17.30 WITA di Pinggir tanggul di Jl. Kesehatan, Lingkungan Garogo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dimana setelah pengeledah Saksi Amri Alias Anri ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru navi disaku celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh Saksi Amri Alias Anri;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Saksi Amri bahwa Saksi mendapatkan sabu dari lelaki Dahlan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Anwar Bin Muslimin dan Saksi Amri Alias Anri sebelum penangkapan pernah bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu dimana sisanya dibagi 7 (tujuh) saset yang kemudian Saksi Amri Alias Anri mengambil 4 (empat) saset dan Terdakwa Anwar Bin Muslimin mengambil 3 (tiga) saset;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan Saksi Amri Alias Anri bahwa 4 (empat) saset narkoba jenis sabu tersebut telah Saksi Amri Alias Anri gunakan sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo V2108 wama ungu disaku celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa Anwar Bin Muslimin telah digunakan komunikasi dengan Saksi Amri terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Hal.7 dari 21 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **ANRO VENSULA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan masalah narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, sekitar pukul 00.30 WITA di Jl. Kesehatan Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Amri Alias Anri bersama dengan AKP Tangdikini, Briptu Sulkifli, Brigpol Suherwin Suardi, dan Briptu Muh. Yusril;
- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, sekitar pukul 00.30 WITA di Jl. Kesehatan Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat karena membawa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Djisamsoe wama hitam yang berisi 1 (satu) buah saset plastik bening klip merah berisi sabu yang terisolasi wama hitam di tangan kanan dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo V2108 wama ungu disaku celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa Anwar Bin Muslimin;
- Bahwa Saksi menerangkan dari hasil interogasi terhadap Terdakwa Anwar Bin Muslimin didapatkan informasi berupa Terdakwa Anwar Bin Muslimin mendapatkan sabu tersebut dari Saksi Amri Alias Anri karena Saksi Amri Alias Anri berutang kepada Terdakwa Anwar Bin Muslimin;
- Bahwa Saksi dan tim keesokan harinya mendatangi rumah dari Saksi Amri Alias Anri namun pada hari itu tidak menemukan Saksi Amri kemudian Saksi Amri baru diamankan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024, sekitar pukul 17.30 WITA di Pinggir tanggul di Jl. Kesehatan, Lingkungan Garogo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dimana setelah pengeledah Saksi Amri Alias Anri ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru navi disaku celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh Saksi Amri Alias Anri;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Saksi Amri bahwa Saksi mendapatkan sabu dari lelaki Dahlan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Anwar Bin Muslimin dan Saksi Amri Alias Anri sebelum penangkapan pernah bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu dimana sisanya dibagi 7 (tujuh) saset yang kemudian

Hal.8 dari 21 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Amri Alias Anri mengambil 4 (empat) saset dan Terdakwa Anwar Bin Muslimin mengambil 3 (tiga) saset;

- Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan Saksi Amri Alias Anri bahwa 4 (empat) saset narkotika jenis sabu tersebut telah Saksi Amri Alias Anri gunakan sendiri;

- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo V2108 wama ungu disaku celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa Anwar Bin Muslimin telah digunakan komunikasi dengan Saksi Amri terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. AMRI ALS. ANRI BIN MAHMUD** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah narkotika;

- Bahwa Saksi diamankan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024, sekitar pukul 17.30 WITA di Pinggir tanggul di Jl. Kesehatan, Lingkungan Garogo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;

- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang diamankan dari Saksi meliputi 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo wama biru navi yang ditemukan di saku celana depan sebelah kiri milik Saksi;

- Bahwa Saksi memperoleh narkotika berawal ketika Terdakwa Anwar Bin Muslimin bercerita dengan Saksi mengenai narkotika karena pada saat itu Terdakwa Anwar Bin Muslimin sedang mencari narkotika jenis sabu, kemudian Saksi menawarkan untuk membeli sabu dan setelah Terdakwa Anwar Bin Muslimin setuju kemudian Saksi memesan sabu dari lelaki Dahlan di Tinambung dimana lelaki Dahlan pada saat itu masih berada di Lapas Polewali dimana nomor *handphone* lelaki Dahlan diperoleh Saksi dari lelaki Ippang yang berasal dari Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa Saksi setelah berkomunikasi dengan lelaki Dahlan kemudian Saksi menyampaikan ke Terdakwa Anwar Bin Muslimin bahwa harus ditransfer dulu sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan ditransfer ke rekening atas nama Ippang, kemudian pada saat itu yang transfer adalah Terdakwa Anwar Bin Muslimin, setelah ditransfer kemudian setelah lelaki Dahlan menginformasikan tempat mengambil sabu kemudian Saksi pergi mengambil sabu sendiri;

Hal.9 dari 21 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi setelah memperoleh sabu kemudian membawanya ke Terdakwa Anwar Bin Muslimin yang kemudian digunakan bersama-sama, kemudian oleh karena paket sabu tersebut tidak habis kemudian Saksi membagi menjadi 7 (tujuh) saset dimana Saksi mengambil 4 (empat) saset sedangkan Terdakwa Anwar mengambil 3 (tiga) saset;
- Bahwa Saksi sebelumnya ada kesepakatan dengan Terdakwa Anwar yakni uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi dan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa Anwar Bin Muslimin namun yang bayar dulu adalah Terdakwa Anwar Bin Muslimin sehingga setelah barang ada Saksi akan memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ke Terdakwa Anwar Bin Muslimin;
- Bahwa Saksi menerangkan 7 (tujuh) saset bungkus tersebut ada yang banyak dan ada yang sedikit karena beda harganya dimana ada yang harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan ada yang harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah menggunakan sendiri 4 (empat) saset narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan pada saat memesan sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Sulawesi Selatan, No. Lab. 3212/NNF/VII/2024, tanggal 31 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si. yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik Tersangka Anwar bin Muslimin berupa:

- 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1101 gram diberi nomor barang bukti 7460/2024/NNF;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 7461/2024/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 7460/2024/NNF diatas adalah mengandung Metamfetamina atau bahan narkoba yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Hal.10 dari 21 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti nomor 7461/2024/NNF tidak mengandung metamfetamina;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 3213/FKF/VII/2024 tanggal 27 Agustus 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, S.T., M.H., MUHAMMAD ILHAM, S.H., dan AGUNG DWIANTO, S.Si., dengan kesimpulan berupa:

- Pada *image file handphone* merek Vivo V2108 warna ungu dengan IMEI 1 861813058785514, IMEI 2 861813058785506 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa, riwayat panggilan telepon (*call log*) yaitu panggilan masuk (*incoming*), panggilan keluar (*outgoing*) dan panggilan tidak terjawab (*missed*);

- Pada *image file memory card* dari *handphone* merek Vivo V2108 warna ungu dengan IMEI 1 861813058785514, IMEI 2 861813058785506 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

- Pada *image file sim card* Telkomsel (ICCID:8962100348829988539) dari *handphone* merek Vivo V2108 warna ungu dengan IMEI 1 861813058785514, IMEI 2 861813058785506, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian karena terkait dengan masalah narkotika;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, sekitar pukul 00.30 WITA, di Jl. Kesehatan, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Saksi Amri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum mendapatkan sabu dari Saksi Amri terlebih dahulu berkomunikasi dengan Saksi Amri Alias Anri kemudian Saksi Amri Alias Anri meminta kirim uang untuk beli sabu sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah uang ditransfer ke Saksi Amri Alias Anri, kemudian Saksi Amri Alias Anri membawakan Terdakwa sabu yang kemudian sabu tersebut sempat dikonsumsi Terdakwa

Hal.11 dari 21 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Mjn



bersama Saksi Amri dengan cara sabu tersebut dihisap menggunakan alat yang disediakan oleh Saksi Amri Alias Anri;

- Bahwa Terdakwa menerangkan oleh karena 1 (satu) bungkus tidak habis digunakan kemudian Terdakwa dengan Saksi Amri membagi menjadi 7 (tujuh) saset dengan berat yang berbeda-beda yang kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) saset sedangkan Saksi Amri mengambil 4 (empat) bungkus;
- Bahwa Terdakwa sebelum penangkapan terlebih dahulu ditelepon oleh Saksi Amri Alias Anri untuk membawa sabu tersebut kerumah Saksi Amri Alias Anri namun dicegat oleh polisi di perjalanan;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Amri sudah 3 (kali) patungan untuk beli sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Djisamsoe warna hitam;
2. 1 (satu) buah saset plastik bening klip merah berisi sabu dengan berat netto 0,1101 gram yang terisolasi warna hitam;
3. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo V2108 warna ungu dengan IMEI 1 861813058785514, IMEI 2 861813058785506 yang berisi 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 6282348998853;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Suherwin dan Saksi Anro bersama tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, sekitar pukul 00.30 WITA, di Jl. Kesehatan, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari terlebih dahulu ditelepon oleh Saksi Amri Alias Anri untuk membawa sabu tersebut ke rumah Saksi Amri Alias Anri namun dicegat oleh polisi di perjalanan oleh karena Terdakwa Anwar membawa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Djisamsoe wama hitam yang berisi 1 (satu) buah saset plastik bening klip merah berisi sabu yang terisolasi wama hitam;

Hal.12 dari 21 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Mjn



3. Bahwa Terdakwa Anwar mendapatkan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Djisamsoe wama hitam yang berisi 1 (satu) buah saset plastik bening klip merah berisi sabu yang terisolasi wama hitam dari Saksi Amri dengan cara berawal ketika Terdakwa Anwar Bin Muslimin bercerita dengan Saksi Amri mengenai narkoba karena pada saat itu Terdakwa Anwar Bin Muslimin sedang mencari narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Amri menawarkan untuk membeli sabu dan setelah Terdakwa Anwar Bin Muslimin setuju kemudian Saksi Amri memesan sabu dari lelaki Dahlan di Tinambung dimana lelaki Dahlan pada saat itu masih berada di Lapas Polewali dimana nomor *handphone* lelaki Dahlan diperoleh Saksi Amri dari lelaki Ippang yang berasal dari Kabupaten Pasangkayu, kemudian Saksi Amri setelah berkomunikasi dengan lelaki Dahlan kemudian Saksi Amri menyampaikan ke Terdakwa Anwar Bin Muslimin bahwa harus ditransfer dulu sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan ditransfer ke rekening atas nama Ippang, kemudian pada saat itu yang transfer adalah Terdakwa Anwar Bin Muslimin, setelah ditransfer kemudian setelah lelaki Dahlan menginformasikan tempat mengambil sabu kemudian Saksi Amri pergi mengambil sabu sendiri, kemudian Saksi Amri setelah memperoleh sabu kemudian membawanya ke Terdakwa Anwar Bin Muslimin yang kemudian digunakan bersama-sama, kemudian oleh karena paket sabu tersebut tidak habis kemudian Saksi Amri membagi menjadi 7 (tujuh) saset dimana Saksi Amri mengambil 4 (empat) saset sedangkan Terdakwa Anwar mengambil 3 (tiga) saset;

4. Bahwa Terdakwa dengan Saksi Amri sebelum transaksi narkoba tersebut ada kesepakatan berupa uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah patungan dari Saksi Amri dan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah patungan dari Terdakwa sedangkan Saksi Amri mengutang terlebih dahulu dan akan dibayarkan kemudian sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ke Terdakwa;

5. Bahwa urine Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Sulawesi Selatan, No. Lab. 3212/NNF/VII/2024 tidak mengandung Metamfetamina;

6. Bahwa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Djisamsoe wama hitam yang berisi 1 (satu) buah saset plastik bening klip merah berisi sabu yang terisolasi wama hitam yang akan dibawa oleh Terdakwa kepada Saksi Amri berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada

*Hal.13 dari 21 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Mjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Sulawesi Selatan, No. Lab. 3212/NNF/VII/2024, tanggal 31 Juli 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Anwar bin Muslimin berupa 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1101 gram diberi nomor barang bukti 7460/2024/NNF mengandung Metamfetamina atau bahan narkotika yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang bahwa pengertian *setiap orang* adalah subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum orang/manusia (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa selanjutnya harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan sesuai dengan orang yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **TERDAKWA ANWAR bin MUSLIMIN** dipersidangan yang identitasnya setelah dicocokkan dipersidangan sebagaimana diatur dalam *Pasal 155 Ayat 1 Kitab Undang-*

*Hal.14 dari 21 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Mjn*



*Undang Hukum Acara Pidana* ternyata telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa unsur "*tanpa hak*" atau "*melawan hukum*" adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur terpenuhi maka semua unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa hak ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan, sedangkan pengertian "*melawan hukum*" adalah bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang bahwa *Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* menentukan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan pengaturan penggunaannya dalam *Pasal 8 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* menentukan khusus narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas dapat disimpulkan hanya orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

Hal.15 dari 21 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak memanfaatkan narkotika khususnya golongan I, sehingga Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai atau memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menunjukkan pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan sama sekali dengan subjek yang berdasarkan Undang-Undang dapat diberikan izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan sebagaimana maksud serta tujuan dari Terdakwa memiliki narkotika tersebut bukanlah untuk kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan, maka dengan demikian tidak terbuka peluang bagi Terdakwa secara pribadi memperoleh izin ataupun izin khusus memiliki dan sebagainya bahan Narkotika, dengan demikian Terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai, atau memanfaatkan 1 (satu) buah saset plastik bening klip merah berisi sabu yang terisolasi wama hitam yang ternyata tergolong narkotika golongan I, dengan demikian unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan fakta hukum berupa 1 (satu) buah saset plastik bening klip merah berisi sabu yang terisolasi wama hitam yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa termasuk ke dalam klasifikasi narkotika sebagaimana dimaksud dalam unsur "*narkotika golongan I bukan tanaman*";

Menimbang bahwa *Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* menentukan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Sulawesi Selatan, No. Lab. 3212/NNF/VII/2024, tanggal 31 Juli 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah saset plastik bening klip merah berisi sabu yang terisolasi wama hitam dengan berat netto 0,1101 gram diberi nomor barang bukti 7460/2024/NNF setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 7460/2024/NNF diatas

*Hal.16 dari 21 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Mjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian oleh karena metamfetamina tergolong Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka unsur "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan*", dimana perbuatan pada unsur ini bersifat kumulatif alternatif artinya apabila salah satu atau lebih perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa memiliki berarti mempunyai, menyimpan dapat diartikan menaruh ditempat yang aman atau menyembunyikan, menguasai diartikan berkuasa atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan menyediakan diartikan sebagai menyiapkan atau mempersiapkan dimana Terdakwa sendiri yang melakukannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Suherwin dan Saksi Anro bersama tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, sekitar pukul 00.30 WITA, di Jl. Kesehatan, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari terlebih dahulu ditelepon oleh Saksi Amri Alias Anri untuk membawa sabu tersebut ke rumah Saksi Amri Alias Anri namun dicegat oleh polisi di perjalanan oleh karena Terdakwa Anwar membawa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Djisamsoe wama hitam yang berisi 1 (satu) buah saset plastik bening klip merah berisi sabu yang terisolasi wama hitam;

Menimbang bahwa Terdakwa Anwar mendapatkan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Djisamsoe wama hitam yang berisi 1 (satu) buah saset plastik bening klip merah berisi sabu yang terisolasi wama hitam dari Saksi Amri dengan cara berawal ketika Terdakwa Anwar Bin Muslimin bercerita dengan Saksi Amri mengenai narkotika karena pada saat itu Terdakwa Anwar Bin Muslimin sedang mencari narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Amri

Hal.17 dari 21 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Mjn



menawarkan untuk membeli sabu dan setelah Terdakwa Anwar Bin Muslimin setuju kemudian Saksi Amri memesan sabu dari lelaki Dahlan di Tinambung dimana lelaki Dahlan pada saat itu masih berada di Lapas Polewali dimana nomor *handphone* lelaki Dahlan diperoleh Saksi Amri dari lelaki Ippang yang berasal dari Kabupaten Pasangkayu, kemudian Saksi Amri setelah berkomunikasi dengan lelaki Dahlan kemudian Saksi Amri menyampaikan ke Terdakwa Anwar Bin Muslimin bahwa harus ditransfer dulu sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan ditransfer ke rekening atas nama Ippang, kemudian pada saat itu yang transfer adalah Terdakwa Anwar Bin Muslimin, setelah ditransfer kemudian setelah lelaki Dahlan menginformasikan tempat mengambil sabu kemudian Saksi Amri pergi mengambil sabu sendiri, kemudian Saksi Amri setelah memperoleh sabu kemudian membawanya ke Terdakwa Anwar Bin Muslimin yang kemudian digunakan bersama-sama, kemudian oleh karena paket sabu tersebut tidak habis kemudian Saksi Amri membagi menjadi 7 (tujuh) saset dimana Saksi Amri mengambil 4 (empat) saset sedangkan Terdakwa Anwar mengambil 3 (tiga) saset;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan Saksi Amri sebelum transaksi narkoba tersebut ada kesepakatan berupa uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah patungan dari Saksi Amri dan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah patungan dari Terdakwa sedangkan Saksi Amri mengutang terlebih dahulu dan akan dibayarkan kemudian sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ke Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menunjukkan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan memiliki sabu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Hal.18 dari 21 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Mjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan *Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika* bahwa hukuman pidana yang dikenakan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Djisamsoe warna hitam;
- 1 (satu) buah saset plastik bening klip merah berisi sabu dengan berat netto 0,1101 gram yang terisolasi warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo V2108 warna ungu dengan IMEI 1 861813058785514, IMEI 2 861813058785506 yang berisi 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 6282348998853;

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 3213/FKF/VII/2024 tanggal 27 Agustus 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menunjukkan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dalam perkara *aquo* dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

*Hal.19 dari 21 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Mjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Anwar bin Muslimin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Djisamsoe warna hitam;
  - 1 (satu) buah saset plastik bening klip merah berisi sabu dengan berat netto 0,1101 gram yang terisolasi warna hitam;**dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo V2108 warna ungu dengan IMEI 1 861813058785514, IMEI 2 861813058785506 yang berisi 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 6282348998853;**dirampas untuk negara;**

Hal.20 dari 21 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh kami, **Basrin, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rizal Muhammad Farasyi, S.H.**, dan **Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Nurjayanti Wahid, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh **A.M. Siryan, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

ttd.

Basrin, S.H.

ttd.

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Nurjayanti Wahid, S.H.

Hal.21 dari 21 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)